



## **PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan terminal merupakan layanan daerah untuk penyelenggaraan transportasi yang dapat dikenakan retribusi ;
  - b. bahwa penarikan retribusi terminal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal agar sesuai dengan usaha mengoptimalkan layanan terminal dan situasi kondisi dewasa ini perlu diganti ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 );
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
7. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk selain tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
11. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan penyediaan fasilitas penumpang di terminal.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan terminal.

14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Ketetapan Keberatan adalah surat ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah.
22. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
23. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
24. Truk adalah mobil barang dengan jumlah berat muatan yang diperbolehkan diatas 3.500 kg.
25. Pick Up adalah mobil barang dengan jumlah berat muatan yang diperbolehkan sampai dengan 3.500 kg.
26. Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disebut TPR adalah tanda bukti pembayaran atas penggunaan jasa terminal.

27. Ruang Istirahat adalah tempat untuk istirahat para awak/kru kendaraan angkutan penumpang.
28. Jalur Panjang adalah tempat parkir kendaraan angkutan penumpang selama menunggu keberangkatan.
29. Jalur Pendek adalah tempat parkir kendaraan angkutan penumpang untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal meliputi :
  - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum ;
  - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha ;
  - c. Penyediaan tempat parkir kendaraan pengantar / pengunjung ;
  - d. Penyediaan ruang tunggu penumpang ;
  - e. Penyediaan ruang istirahat bagi awak/kru kendaraan angkutan penumpang ;
  - f. Penyediaan tempat pencucian kendaraan bermotor ; dan
  - g. Penyediaan tempat reklame/iklan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penumpang di terminal dan penyediaan fasilitas terminal lainnya yang dikelola oleh umum, perusahaan daerah dan pihak swasta yang tidak disediakan oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan, jangka waktu, luas, dan peruntukan pemakaian fasilitas terminal.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi berdasarkan jenis fasilitas, frekwensi , jenis kendaraan, luas, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Tarif	Jenis Tanda Pembayaran Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang umum dan bus umum di jalur pemberangkatan (jalur pendek)	- Mobil penumpang umum dan mobil bus dengan dilengkapi sebanyak-banyaknya 12 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan angkutan kota.	Rp. 500,00 Sekali masuk	TPR angkutan penumpang umum
		- Mobil penumpang umum dan mobil bus dengan dilengkapi sebanyak-banyaknya 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.	Rp. 500,00 Sekali masuk	TPR angkutan penumpang dalam kota
		- Mobil bus yang dilengkapi lebih dari 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan ekonomi.	Rp. 600,00 Sekali masuk	TPR bus ekonomi
		- Mobil bus yang dilengkapi lebih dari 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan non ekonomi.	Rp.1.500,00 Sekali masuk	TPR bus non ekonomi

1	2	3	4	5
2.	<p>Tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum di jalur tunggu (jalur panjang) :</p> <p>a. kurang dari 2 (dua) jam</p>	<p>- Mobil penumpang umum dan mobil bus dengan dilengkapi sebanyak-banyaknya 12 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan angkutan kota.</p>	<p>Rp. 500,00 sekali masuk</p>	<p>TPR parkir jalur panjang</p>
		<p>- Mobil penumpang umum dan mobil bus dengan dilengkapi sebanyak-banyaknya 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.</p>	<p>Rp. 500,00 sekali masuk</p>	
		<p>- Mobil bus yang dilengkapi lebih dari 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan ekonomi.</p>	<p>Rp. 500,00 sekali masuk</p>	
		<p>- Mobil bus yang dilengkapi lebih dari 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan non ekonomi.</p>	<p>Rp. 600,00 sekali masuk</p>	

1	2	3	4	5
	b. Lebih dari 2 (dua) jam	- Mobil penumpang umum dan mobil bus dengan dilengkapi sebanyak-banyaknya 12 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan angkutan kota.	Rp. 500,00 sekali masuk	
		- Mobil penumpang umum dan mobil bus dengan dilengkapi sebanyak-banyaknya 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.	Rp. 500,00 sekali masuk	
		- Mobil bus yang dilengkapi lebih dari 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan ekonomi.	Rp. 600,00 sekali masuk	TPR parkir jalur panjang
		- Mobil bus yang dilengkapi lebih dari 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan non ekonomi.	Rp. 1.000,00 sekali masuk	TPR parkir jalur panjang
3.	Penyediaan tempat parkir kendaraan pengantar/pengunjung	a. Kendaraan pengantar/pengunjung : - Sepeda motor  - Mobil penumpang atau Pick Up  - Bus kecil  - Bus besar	Rp. 500,00 sekali masuk  Rp. 1.000,00 sekali masuk  Rp. 1.500,00 sekali masuk  Rp. 3.000,00 sekali masuk	Tanda pembayaran kendaraan pengantar/pengunjung

1	2	3	4	5
		b. Kendaraan bermalam - Sepeda motor  - Mobil penumpang atau Pick Up  - Bus kecil  - Bus besar	Rp. 1.000,00 sekali masuk  Rp. 2.000,00 sekali masuk  Rp. 3.000,00 sekali masuk  Rp. 6.000,00 sekali masuk	Tanda pembayaran kendaraan bermalam
4.	Pemakaian ruang istirahat untuk awak kendaraan	Ruang Istirahat untuk awak kendaraan	Rp. 5.000,00 /orang/hari	Tanda pembayaran sewa Ruang istirahat
5.	Pemakaian tempat usaha termasuk aliran listrik setiap toko/kios maksimal 100 watt	a. Toko/m <sup>2</sup>  b. Kios/m <sup>2</sup>  c. Los/m <sup>2</sup>  d. Lesehan/m <sup>2</sup>	Rp. 4.500,00 / bulan  Rp. 3.000,00 /bulan  Rp. 2.250,00 /bulan  Rp. 5.000,00 /bulan	Tanda pembayaran sewa pemakaian tempat usaha
6.	Pemakaian fasilitas lainnya	a. Penggunaan fasilitas penumpang di terminal  b. Pencucian mobil : - bus besar/truk  - bus sedang  - bus kecil / mobil Pribadi / Mobil penumpang atau Pick Up  - Sepeda motor	Rp. 300,00 /orang sekali masuk  Rp.15.000,00 /sekali cuci  Rp.12.000,00 /sekali cuci  Rp.10.000,00 /sekali cuci  Rp. 5.000,00 /sekali cuci	Tanda pembayaran penggunaan fasilitas penumpang  Tanda pembayaran pencucian kendaraan

1	2	3	4	5
		c. Penggunaan tempat reklame/m <sup>2</sup>	Rp.10.000,00 /bulan	Tanda pembayaran sewa tempat reklame
		d. Kamar mandi	Rp. 1.500,00 /orang	Tanda pembayaran
		e. Peturasan / MCK	Rp. 1.000,00 /orang	penggunaan MCK

**BAB VII**  
**HAK PENEMPATAN**  
**Pasal 9**

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum dapat melakukan kegiatan usaha penunjang didalam daerah lingkungan terminal.
- (2) Bagi yang akan melakukan kegiatan usaha penunjang didalam daerah lingkungan terminal penumpang harus mendapatkan izin penempatan terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- (3) Hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangknkan kecuali dengan izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal pemegang izin hak penempatan meninggal dunia, maka ahli waris wajib mengajukan permohonan pengalihan hak penempatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izi hak penempatan tersebut.
- (5) Bagi pemegang izin hak penempatan wajib membayar retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Surat izin hak penempatan berlaku selama 1 (satu) tahun dengan dikenakan biaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Setelah habis masa berlakunya izin hak penempatan, maka untuk memperoleh izin hak penempatan kembali harus mengajukan izin baru dengan dikenakan biaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (8) Apabila terjadi peralihan izin hak penempatan, maka bagi yang memperoleh izin hak penempatan baru dikenakan biaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas terminal diberikan.

BAB IX  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 11

- (1) Masa Retribusi bagi kendaraan penumpang, angkutan kota, mobil penumpang umum dan bus umum ditetapkan untuk setiap kali masuk area terminal.
- (2) Masa Retribusi untuk pemakaian tempat usaha pertokoan, kios, los dan sejenisnya adalah untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Masa Retribusi untuk pemakaian fasilitas lainnya ditetapkan untuk setiap kali pakai.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X  
SURAT PENDAFTARAN  
Pasal 13

- (1) Wajib retribusi harus mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI  
PENETAPAN RETRIBUSI  
Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Izin hak penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

BAB XIV  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Ketetapan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI  
KEBERATAN  
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tertentu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.

### BAB XVII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus terbayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan.

### BAB XIX

#### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluaarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX  
PENYIDIKAN  
Pasal 26

- (1) Penyidik dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dibidang retribusi terminal.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pemakai/pengguna fasilitas lainnya yaitu: pertokoan, kios, los, lesehan yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar sewa penggunaan / fasilitas terminal sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan retribusi terminal dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal beserta aturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 9 September 2009

**WALIKOTA KEDIRI,**  
ttd.  
**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 9 September 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**  
ttd.  
**ADI WIYONO**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 12

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,**

**DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.**  
Pembina  
NIP. 19631002 199003 2 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 12 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL

**I UMUM**

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta meningkatkan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor retribusi daerah harus dipungut dan dikelola dengan efektif dan efisien.

Disamping itu dengan semakin meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang diarahkan dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, maka sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah khususnya Retribusi Terminal agar dapat ditingkatkan mutu dan jenis pelayanannya serta wajib Retribusi dapat mudah memahami dan mengerti terhadap hak dan kewajibannya, sehingga perlu mengganti Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 12